BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 374 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kepesertaan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membutuhkan kajian teknis program pemberdayaan masyarakat khususnya di kelurahan guna melaksanakan program yang terencana secara sinergis dan berkelanjutan, dengan fokus wilayah kelurahan, yang diwujudkan dalam program pemberdayaan masyarakat kelurahan;

b. bahwa untuk mendukung kegiatan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim koordinasi untuk membantu penyusunan kajian pemberdayaan masyarakat kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyusunan Studi Kelayakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapadatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Studi Kelayakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menghimpun rencana kerja pelaksanaan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang akan disusun oleh kelompok kerja tim kajian akademik studi kelayakan pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang melibatkan unsur OPD, Kecamatan, Kelurahan.
c. menyusun laporan hasil pelaksanaan studi kelayakan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Penyusun Studi Kelayakan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 juni 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

	KOORDINASI	
	ABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Rektor Universitas Lampung
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/824/KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 6 Juni 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Kepala Bappeda	Ketua
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab LB	Anggota
4.	Kepala Bidang Fisik Bappeda	Anggota
5.	Kasubbid Kesra Bappeda	Anggota
6.	Kasubbid Pemerintahan Hukum dan Pendidikan Bappeda	Anggota
7.	Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif Bappeda	Anggota
8.	Staf Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D-PMP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	